



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

PUTUSAN

No : 230/Pid.B/2011/PN.SMI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Idanuddin bin H Amin Azhari;
Tempat lahir : Pelabuhan Ratu;
Umur/tgl.Lahir : 62 Tahun/ 12 Desember 1949;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kwg : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mampang Prapatan Rt.08 Rw.02 Kelurahan Mampang
Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta ---
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : SD;

- Terdakwa di dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakni: Roosyan Umar,SH, Ismar Zaini, SH dan Bima Shadiq Laksana, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Pontianak I F/144 Masnaga, Jakamulya, Bekasi Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 65/SK/2011/PN.Smi tanggal 16 November 2011;

Disclaimer

Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

- Terdakwa tidak dilakukan Penahanan:

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 31 Oktober 2011 Nomor: 230/Pen.Pid/2011/PN.SMI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 31 Oktober 2011 Nomor: 230/Pen.Pid/2011/PN.SMI tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Idanuddin bin H. Amin Azhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penganiayaan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Memperhatikan pula Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang di sampaikan pada persidangan tertanggal 2 Januari 2012, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa tersebut dengan alasan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan atas perbuatan yang didakwakan

Disclaimer

*Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)*



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya mohon Terdakwa diputus bebas dari segala tuduhan dan tuntutan hukum seperti dimaksud dalam Pasal 191 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan hukum dan atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Idanuddin bin H Amin Azhari pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 sekitar jam 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di parkir kantor Polres Kota Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, telah melakukan "Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Idanuddin bin H Amin Azhari setelah melakukan penangkapan kepada saksi Rado Tanu Wijaya bin Amir Hamzah di daerah Cianjur yang dijemput menggunakan mobil merk APV warna hitam milik pribadi, bersama-sama keluarganya saksi Inen Rohyan bin M Sukri, saksi Mulyadi bin H Edep Mulyana.
- Bahwa kemudian setelah saksi Rado Tanu Wijaya bin Amir Hamzah dimasukkan ke dalam mobil ada juga saksi Wandi Alanwari bin Aas Saepudin (sebagai kakak ipar saksi Rado Tanu Wijaya bin Amir Hamzah) dengan maksud untuk dibawa dan saksi Rado Tanu Wijaya bin Amir Hamzah di serahkan kepada unit PPA Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa posisi duduk di dalam mobil adalah sebagai berikut duduk di depan saudara Usep Sudrajat dan duduk di sebelahnya saksi Mulyadi bin H Edep Mulyana, untuk yang duduk di bangku tengah Terdakwa Idanuddin bin H Amin Azhari duduk di bangku tengah sebelah kanan saksi Wandi Alanwari bin Aas Saepudin duduk di tengah mobil dan saksi Inen Rohyan bin M Sukri duduk di bangku tengah sebelah kiri dan saudara Wahyu duduk di

Disclaimer

Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

bangku belakang sebelah kiri dan saksi Rado Tanu Wijaya bin Amir Hamzah duduk di bangku belakang sebelah kanan.

- Bahwa setelah sampai di parkir Polres Sukabumi Kota di dalam mobil Terdakwa Idanuddin bin H Amin Azhari melakukan penamparan terhadap saksi Rado Tanu Wijaya bin Amir Hamzah di bagian muka pada saat akan keluar dari mobil dan kejadian tersebut disaksikan oleh saksi Wandu Alanwari bin Aas Saepudin.
- Bahwa ketika mereka pada keluar dari dalam mobil dan saat itu Terdakwa Idanuddin bin H Amin Azhari turun duluan disusul saksi Rado Tanu Wijaya bin Amir Hamzah dan pada saat akan turun dari dalam mobil, tiba-tiba saksi Rado Tanu Wijaya bin Amir Hamzah dipukul di bagian rahang oleh Terdakwa Idanuddin bin H Amin Azhari sebanyak 1 (satu) kali dan setelah saksi Rado Tanu Wijaya bin Amir Hamzah turun pun atau baru turun dari dalam mobil, saksi Rado Tanu Wijaya bin Amir Hamzah dipukul lagi sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa Idanuddin bin H Amin Azhari di bagian pelipis dan disaksikan oleh petugas kepolisian saksi Ade Rully Bahtiarudin dan saksi Ikbaar Ansori.
- Bahwa kemudian saksi Rado Tanu Wijaya bin Amir Hamzah dibawa ke dalam Mapolres Sukabumi Kota.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dari RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi Visum Et Repertum No: 445/1158/RM-RSU/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr Anggi Fauziani, pemeriksaan atas nama Rado Tanu Wijaya.
- Hasil pemeriksaan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, TD: 110/70 mmHg dengan keadaan umum sakit ringan.
 2. Korban mengaku dipukul dengan tangan kosong, tanggal 27 Mei 2011 jam 06.00 Wib.

Kesimpulan:

Trauma tumpul dengan bengkak di pipi kanan, tidak menyebabkan gangguan dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP.

Disclaimer

*Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)*



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang telah di sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rado Tanu Wijaya bin Amir Hamzah:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa Terdakwa diajukan di persidangan oleh karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira jam 06.30 Wib, ketika saksi sedang di rumah kakak iparnya yaitu: saksi Wandu bin Aas Saepudin dan pada saat saksi sedang buka pintu gerbang sekolah tempat kakaknya bekerja, tiba-tiba datang orang tua Intan (pacar saksi) yaitu: Terdakwa Idanuddin dan Sdr Inen dan 3 (tiga) orang lainnya yang mengaku keluarga Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah kakak ipar tersebut, kemudian Terdakwa menemui saksi di rumah kakak ipar saksi dan selanjutnya membawa saksi ke dalam mobil APV bersama-sama kakak ipar saksi dengan tujuan untuk dibawa ke Polres Kota Sukabumi.
- Bahwa Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sukabumi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara saksi dengan anak Terdakwa yang bernama Intan;
- Bahwa di dalam mobil saksi duduk paling belakang dan Terdakwa duduk di bangku tengah mobil;
- Bahwa ketika di dalam mobil Terdakwa marah-marah kepada saksi dan setelah sampai di Sukabumi di dalam mobil, Terdakwa menampar ke arah pipi sebelah kiri saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa turun dari mobil saksi dipukul lagi oleh Terdakwa 1 (satu) kali pada bagian rahang dan 1 (satu) kali di bagian pelipis kanan saksi;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan pemukulan sangat keras dengan menggunakan tangan kosong;

Disclaimer

Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

- Bahwa setelah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa saksi menderita lebam pada bagian wajah dan pada bagian rahang dan pelipis sehingga sulit untuk mengunyah apabila makan dan saksi dirawat 1 (satu) minggu di rumah saksi R Syamsudin, SH Kota Sukabumi;
 - Bahwa Terdakwa marah oleh karena perbuatan saksi yang telah mencabuli anak Terdakwa yaitu: Intan;
 - Bahwa ketika di dalam mobil Terdakwa marah-marah kepada saksi dan ketika itu saksi diam saja agar tidak memancing emosi;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menerangkan Terdakwa hanya melakukan pengepreatan (penamparan) dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan pemukulan 1 (satu) kali.

2. Saksi Amir Hamzah bin H Murgani :

- Bahwa saksi adalah orang tua saksi korban Rado Tanu Wijaya;
- Bahwa kejadian penamparan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira jam 06.30 Wib, di halaman parkir Kantor Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saksi Rado Tanu Wijaya dibawa ke Polres Sukabumi Kota, diberitahu oleh anaknya Rani, yang mengabarkan kepada istri saksi bahwa Rado ada di kantor Polisi;
- Bahwa saksi kemudian datang ke kantor polisi dan saksi melihat muka anaknya bengkok, dan anaknya menerangkan bahwa ia dipukul oleh ayahnya Intan (Terdakwa Idanuddin bin H. Amin Azhari);
- Bahwa Intan adalah pacar saksi Rado;
- Bahwa anaknya Terdakwa yaitu Intan sering ke rumah saksi;
- Bahwa setelah pemukulan terhadap anak saksi tersebut, saksi Rado menerangkan kepada saksi " Bapak Saya mau muntah-muntah dan kalau makan terasa sakit";

Disclaimer

Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

- Bahwa ketika saksi di Polres bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada saksi " Anak kamu jahat";
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi lapor ke kantor Polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa ketika anaknya dibawa ke rumah sakit BUNUT atau rumah sakit R.SAMSUDIN, SH., anaknya atau saksi Rado muntah-muntah;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi Wandu Alanwari bin Aas Saepudin

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari saksi Rado (adik ipar);
- Bahwa kejadian penamparan terhadap saksi Rado pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira jam 06.30 Wib, bermula di Cianjur saksi Rado berkunjung di rumah saksi, ketika itu adik iparnya biasa mengantarkan makanan ke sekolah, tiba-tiba adik iparnya lari-lari dikejar oleh beberapa orang, dan ada yang mengaku dari kepolisian tetapi tidak memperlihatkan surat penangkapan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga adik iparnya Rado Tanu Wijaya dibawa oleh Terdakwa Idanudin dan keluarga ke Kantor Polisi;
- Bahwa oleh karena merasa khawatir akan adik iparnya Rado maka saksi memutuskan untuk ikut menaiki mobil APV bersama Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa ketika di dalam kendaraan tersebut Terdakwa Idanudin di dalam mobil marah-marah selanjutnya Terdakwa Idanudin menampar ke arah muka saksi Rado Tanu Wijaya bin Amir Hamzah;
- Bahwa di dalam mobil ada 4 orang diantaranya Terdakwa dan keluarganya dan saksi duduk di bangku tengah sebelah kiri;
- Bahwa penamparan dan pemukulan oleh Terdakwa terhadap adik iparnya Rado Tanu Wijaya bin Amir Hamzah, saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa benar ketika di dalam mobil ada yang memperingatkan jangan melakukan

Disclaimer

*Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)*



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

pemukulan, "Nanti aja di kantor Polisi";

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi Ikbar Ansori

- Bahwa saksi adalah Polisi pada unit PPA Polres Kota Sukabumi, mendapat perintah dari Kanit PPA untuk menjemput dan membawa Saksi Rado yang statusnya sebagai terlapor dalam perkara yang dilaporkan di Unit PPA;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira jam 06.30 Wib, Saksi Rado telah diamankan dan dibawa dari Cianjur oleh Terdakwa dan beberapa orang keluarganya;
- Bahwa ketika saksi Rado Tanu Wijaya bin Amir Hamzah akan dibawa ke Polres kota Sukabumi dan saksi yang menjemput, waktu itu sekitar jarak kurang lebih 6 meter dari saksi, Terdakwa Idanudin ada melakukan pemukulan kepada saksi Rado ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa melihat kejadian pemukulan tersebut, kemudian saksi mengamankan saksi Rado dan dibawa masuk ke dalam kantor Polres kota Sukabumi;
- Bahwa maksud mengamankan saksi Rado agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan terhadap saksi Rado;
- Bahwa setelah kejadian, saksi melihat ada memar di pipi bagian kanan pada diri saksi Rado;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi Inen Rohyan bin M Sukri

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira jam 06.30 Wib, Terdakwa bersama saksi dan 5 anggota keluarganya ke Cianjur naik mobil APV dalam rangka silaturahmi dengan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan salah seorang anggota keluarga Terdakwa;
- Bahwa ketika sampai di daerah terminal, saksi melihat saksi Rado,

Disclaimer

Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

kemudian memberitahukan kepada Terdakwa Idanuddin bahwa ada Rado Tanu Wijaya bin Amir Hamzah;

- Bahwa kemudian kami menemui saksi Rado di rumah kakak iparnya di Cianjur;
- Bahwa kemudian saksi Rado dibawa oleh Terdakwa Idanudin untuk ikut menaiki mobil APV.
- Bahwa yang berada di mobil waktu itu ialah Terdakwa, Mulyadi, Wahyu dan Usep (sopir) serta kakak Ipar saksi Rado;
- Bahwa posisi duduk saksi di dalam mobil adalah duduk di tengah pada bagian sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah Terdakwa telah melakukan penamparan terhadap saksi Rado;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi Mulyadi bin H Edep Mulyana:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira jam 06.30 Wib, Terdakwa bersama 5 anggota keluarganya ke Cianjur naik mobil APV dalam rangka silaturahmi dengan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan salah seorang anggota keluarga dari Terdakwa Idanuddin;
- Bahwa kemudian kami menemui saksi Rado di rumah kakak iparnya di Cianjur;
- Bahwa kemudia saksi Rado dibawa oleh Terdakwa Idanudin untuk ikut menaiki mobil APV;
- Bahwa yang berada di mobil yaitu: Terdakwa, Mulyadi, Wahyu dan Usep (sopir) serta kakak Ipar saksi Rado;
- Bahwa posisi duduk saksi di dalam mobil adalah duduk di depan samping Sopir;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah Terdakwa telah melakukan penamparan terhadap saksi Rado;

Disclaimer

Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan saksi Ade Rully Bahtiarudin tidak hadir tanpa alasan yang sah, atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan saksi dibacakan di persidangan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan tanggal 15 Juni 2011, yang selengkapnya sebagai berikut:

7. Saksi Ade Rully Bahtiarudin

- Bahwa saksi adalah Polisi pada unit PPA Polres Kota Sukabumi, mendapat telpon dari Sdr Mulyadi untuk menjemput dan membawa Saksi Rado yang statusnya sebagai terlapor dalam perkara yang dilaporkan di Unit PPA;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira jam 06.30 Wib, Saksi Rado telah diamankan dan dibawa dari Cianjur oleh Terdakwa dan beberapa orang keluarganya;
- Bahwa ketika saksi Rado Tanu Wijaya bin Amir Hamzah akan dibawa ke Polres kota Sukabumi, dari jarak sekitar kurang lebih 6 meter, saksi melihat Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi Rado ke arah kepalanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa melihat kejadian pemukulan tersebut, kemudian saksi mengamankan saksi Rado dan membawa masuk ke dalam kantor Polres kota Sukabumi;
- Bahwa saksi ada melihat jelas di parkiran Terdakwa ada memukul saksi Rado;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat ada memar di pipi bagian kanan pada diri saksi Rado;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada jarak 5 sampai dengan 10 meter bisa melihat secara jelas;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Disclaimer

*Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)*



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh karena Terdakwa telah melakukan penamparan (pengepretan) terhadap saksi Rado Tanu Wijaya bin Amir Hamzah;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira jam 06.30 Wib, ketika mengunjungi keluarga di Cianjur tiba-tiba Terdakwa melihat saksi Rado;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar ke rumah Sdr Wandu Alanwari bin Aas Saepudin (kakak ipar saksi Rado) tersebut, kemudian membawa saksi Rado ke dalam mobil APV bersama-sama kakak ipar saksi tersebut, dengan tujuan untuk dibawa ke Polres Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi Rado dibawa ke kantor Polres Sukabumi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara saksi Rado dengan anak Terdakwa yang bernama Intan;
- Bahwa di dalam mobil sebagai supir yaitu saksi Usep Sudrajat, dan duduk disebelahnya saksi Mulyadi bin H Edep Mulyana sedangkan saksi Rado duduk paling belakang sebelah kanan bersama saksi Wahyu yang duduk di bagian belakang sebelah kiri dan Terdakwa duduk di bangku tengah sebelah kanan bersama saksi Wandu Alanwari bin Aas Saepudin dan saksi Inen Rohyan duduk di tengah sebelah kiri mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa turun dari mobil, saksi Rado oleh Terdakwa di tampar dengan tangan 2 (dua) kali yaitu pada bagian pipi dan pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa emosi terhadap saksi Rado oleh karena perbuatan saksi yang telah mencabuli anak Terdakwa yaitu: Intan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, Nomor: 445/1158/RM-RSU/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang ditanda-tangani oleh dokter yang memeriksa dr Anggi Fauziani

Disclaimer

Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

dengan kesimpulan: Trauma tumpul dengan bengkak di pipi kanan, tidak menyebabkan gangguan dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penamparan terhadap korban saksi Rado;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira jam 06.30 Wib, ketika Terdakwa berada di Cianjur tiba-tiba Terdakwa melihat saksi Rado;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengejar ke rumah Sdr Wandu Alanwari bin Aas Saepudin (kakak ipar saksi Rado), kemudian membawa saksi Rado ke dalam mobil APV bersama-sama kakak ipar saksi tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke Polres Kota Sukabumi;
- Bahwa benar saksi Rado dibawa ke kantor Polres Sukabumi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara saksi Rado dengan anak Terdakwa yang bernama Intan;
- Bahwa benar di dalam mobil sebagai supir yaitu saksi Usep Sudrajat, dan duduk di sebelahnya saksi Mulyadi bin H Edep Mulyana sedangkan saksi Rado duduk paling belakang sebelah kanan bersama saksi Wahyu yang duduk di bagian belakang sebelah kiri dan Terdakwa duduk di bangku tengah sebelah kanan bersama saksi Wandu Alanwari bin Aas Saepudin dan saksi Inen Rohyan duduk di tengah sebelah kiri mobil;
- Bahwa benar ketika di dalam mobil Terdakwa marah-marah kepada saksi dan setelah sampai di Sukabumi di dalam mobil Terdakwa menampar ke arah pipi sebelah kiri saksi;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa turun dari mobil saksi Rado dipukul lagi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD R Syamsudin, SH Kota Sukabumi Nomor: 445/1158/RM-RSU/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr Anggi Fauziani dengan

Disclaimer

Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

kesimpulan: Trauma tumpul dengan bengkak di pipi kanan, tidak menyebabkan gangguan dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena emosi yang disebabkan perbuatan saksi Rado yang telah mencabuli anak Terdakwa yang bernama Intan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu: melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu: melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah "Setiap orang" sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Idanuddin bin H Amin Azhari yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri

Disclaimer

Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu serta cakap untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. **Unsur melakukan penganiayaan ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan) ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira jam 06.30 Wib, ketika Terdakwa berada di Cianjur, melihat saksi Rado selanjutnya Terdakwa mengejar saksi Rado ke rumah Sdr Wandi Alanwari bin Aas Saepudin (kakak ipar saksi Rado) di Cianjur tersebut, kemudian Terdakwa membawa saksi Rado ke dalam mobil APV bersama-sama kakak ipar saksi Rado dengan tujuan untuk dibawa ke Polres Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa saksi Rado dibawa ke kantor Polres Sukabumi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara saksi Rado dengan anak Terdakwa yang bernama Intan, dimana anak Terdakwa tersebut diduga dicabuli oleh saksi Rado;

Menimbang, bahwa di dalam mobil APV tersebut saksi Rado duduk paling belakang sebelah kanan bersama saksi Wahyu yang duduk di bagian belakang sebelah kiri dan Terdakwa duduk di bangku tengah sebelah kanan bersama saksi Wandi Alanwari bin Aas Saepudin dan saksi Inen Rohyan duduk di tengah sebelah kiri mobil;

Menimbang, bahwa benar ketika di dalam mobil Terdakwa marah-marah kepada saksi Rado dan setelah sampai di Sukabumi, masih di dalam mobil Terdakwa melakukan penamparan ke arah pipi sebelah kanan saksi Rado, dan pada saat saksi Rado turun dari

Disclaimer

*Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)*



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

mobil oleh Terdakwa dilakukan pemukulan lagi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala saksi Rado;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penamparan dan pemukulan oleh Terdakwa, saksi Rado menderita bengkak pada pipi bagian kanan, hal mana sesuai dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit (RSUD)

R.Syamsudin, SH Kota Sukabumi Nomor: 445/1158/RM-RSU/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr Anggi Fauziani dengan kesimpulan: Trauma tumpul dengan bengkak di pipi kanan, tidak menyebabkan gangguan dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim membebaskan Terdakwa oleh karena tidak terbukti melakukan Penganiayaan, dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penamparan (pengepretan) adalah di luar kesadaran, atau emosional, terjadi seketika dan begitu saja akibat tekanan psikis yang begitu berat, dimana anak Terdakwa telah dicabuli oleh saksi korban Rado, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat disamakan dengan kesengajaan, niat atau kehendak untuk dapat terjadinya peristiwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan di luar kesadaran, emosional, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan termasuk salah satu alasan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar (vide Pasal 44 KUHP s/d Pasal 52 KUHP) dengan demikian alasan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu Pleidoi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur dakwaan Tunggal dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, yang menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena emosi dimana anak Terdakwa telah dicabuli oleh saksi korban Rado dan mengingat bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai rasa keadilan sebagaimana di dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Keterangan Terdakwa berbelit-belit, sehingga cukup mempersulit jalannya persidangan ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Disclaimer

*Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)*



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Idanuddin bin H Amin Azhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan tindak pidana;
4. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 oleh kami DANDY WILARSO, SH.,MH selaku Ketua Majelis, SALMAN ALFARASI, SH.,MH dan DONY DORTMUND, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu TUTI SURTIASIH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan dihadiri oleh Yayan Mulyana,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Disclaimer

*Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)*



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

dto

SALMAN ALFARASI, SH.,MH

DANDY WILARSO, SH.,MH

dto

DONY DORTMUND, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

dto

TUTI SURTIASIH

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI